



**PENETAPAN**  
**Nomor: 0030/Pdt.P/2018/MS-STR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang bersidang di Kantor Camat Timang Gajah dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh;

**Zulkifli bin Musaidan**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pinte Rime, Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0030/Pdt.P/2018/MS-STR tanggal 07 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2018 telah meninggal dunia istri dari Pemohon bernama Nun binti Abu Samad di Dusun Pintu Rime Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 51/SKMD/TY/TG/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Tunyang Kecamatan Timang Gajah pada tanggal 27 April 2018, selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama Abu Samad meninggal dunia lebih dahulu dan ibunya bernama Jawiriah hingga kini masih hidup;
  3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Zulkifli bin Musaidan pada tanggal 15 Agustus 1983 (sesuai dengan buku Nikah Nomor: 13/13/IV/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah), pada saat wafatnya almarhum masih sebagai istri dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak bernama Zainul Abadi dan Sarina Wita;
  4. Bahwa almarhum Nun binti Abu Samad telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2018 telah meninggal dunia istri dari Pemohon bernama Nun binti Abu Samad di Dusun Pintu Rime Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 51/SKMD/TY/TG/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tunyang Kecamatan Timang Gajah, tanggal 27 April 2018;
  5. Bahwa semasa hidup alm. Nun binti Abu Samad memiliki harta peninggalan berupa tabungan pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Lampahan dengan Nomor Rekening: 05102030007142 an. Nun, Nomor KTP: 1117015906620001, alamat Dusun Pintu Rime Gayo Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah saldo akhir senilai Rp. 71.160.302.12;
  6. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Nun bin Abu Samad pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh isteri Pemohon tersebut, namun ketika Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank mengaruskan Pemohon untuk menyerahkan juga penetapan tentang ahli waris dari Nun binti Abu Samad yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 0030/PdL.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kompetensi relative, Pemohon bermaksud mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Nun binti Abu Samad ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nun binti Abu Samad telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Nun binti Abu Samad adalah Zukifli bin Musaidan sebagai suami dari almarhum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita poin 4 yang berbunyi " Bahwa, almarhum Nun binti Abu Samad yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2018 dengan meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Zulkifli bin Musaidan (suami), 2. Jawariah (Ibu kandung), 3. Zainul Abadi (anak laki-laki kandung) dan 4. Sarina Wita (anak perempuan kandung)", serta perubahan pada petitum angka 3 yang berbunyi : "Menetapkan ahli waris dari almarhum Nun bin Abu Samad adalah 1. Zulkifli bin Musaidan (suami), 2. Jawariah (Ibu kandung), 3. Zainul Abadi (anak laki-laki kandung) dan 4. Sarina Wita (anak perempuan kandung)" dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menjelaskan kembali bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini tersebut dibutuhkan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus penarikan terhadap simpanan yang dimiliki oleh suami Pemohon yang di Bank Aceh ;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulkifli Nomor: 1117012012600003, tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1984, tanggal 19 April 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, dahulu Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 52/SKAW/TY/TG/IV/2018, tanggal 27 April 2018 atas nama Nun, yang dibuat oleh Reje Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 51/SKMD/TY/TG/IV/2018, tanggal 28 April 2018 atas nama Nun yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 440/855/PKM-LPH/2018, tanggal 28 April 2018 atas nama Nun yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi

1. Hamdi R bin Razali, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Nun;
  - Bahwa isteri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia kira-kira dua bulan yang lalu;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan isterinya Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Zainul Abadi (laki-laki) dan Sarina Wati (perempuan) yang keduanya sudah berkeluarga;
  - Bahwa pada saat Nun meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon, dua orang anak seperti tersebut diatas dan ibu dari Nun yang bernama Jawariyah, sedangkan ayah Nun menurut keterangan Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa setahu antara Pemohon dan Nun tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris menurut keterangan Pemohon kepada saksi untuk melakukan pencairan terhadap tabungan isteri Pemohon di Bank;
2. Alimsyah bin Muslim, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Imam Desa, tempat tinggal di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan seluruh keluarga Pemohon
  - Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon yang bernama Nun;
  - Bahwa isteri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia kira-kira dua bulan yang lalu;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada saat Nun meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Pemohon, dua orang anak bernama Zainul Abadi dan Sarina Wita dan kedua anak tersebut sudah dewasa dan berkeluarga;
- Bahwa ayah dari Nun sudah lama meninggal sedangkan ibu dari Nun masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Nun tidak pernah bercerai sampai Nun meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi keluarga Nun seluruhnya beragama Islam dan sampai Nun meninggal dunia almarhumah tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris menurut keterangan Pemohon kepada saksi untuk melakukan pencairan terhadap tabungan isteri Pemohon di Bank;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR





bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan merubah sebagian posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon dan perubahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena Hukum Acara Perdata membenarkan hal tersebut dilakukan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv tentang perubahan suatu surat gugatan atau Permohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengurusan penarikan terhadap simpanan almarhum isteri Pemohon di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, menurut Majelis Hakim bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah suami dari Nun, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Nun adalah pasangan suami

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, isi bukti P.3. tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Nun, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Nun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia, isi bukti P.4 dan P.5. tersebut menjelaskan bahwa Nun telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa isteri Pemohon bernama Nun telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d bukti P.5 jika dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Nun yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1983;
2. Bahwa isteri Pemohon bernama Nun telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April dalam keadaan bergama Islam disebabkan sakit di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa ayah kandung Nun bernama Abu Samad telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Nun, sementara ibu kandung Nun bernama Jawiriah masih hidup sampai sekarang;

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Nun telah dikaruniai dua orang anak bernama Zainul Abadi dan Sarina Wita dan keduanya masih hidup sampai sekarang serta keduanya telah dewasa dan berkeluarga;
5. Bahwa ketika Nun meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkannya adalah;
  - 5.1. Zulkifli bin Musaidan (pemohon/suami);
  - 5.2. Zainul Abadi bin Zulkifli (anak laki-laki kandung);
  - 5.3. Sarina Wita binti Zulkifli (anak perempuan kandung);
  - 5.4. Jawiriah (ibu);
6. Bahwa ketika Nun binti Abu Samad meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti isteri Pemohon bernama Nun binti Abu Samad telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan ahli waris yang ditinggalkan Nun adalah: 1. Zulkifli bin Musaidan (suami), 2. Zainul Abadi bin Zulkifli (anak laki-laki kandung), 3. Sarina Wita binti Zulkifli (anak perempuan kandung), 4. Jawiriah (ibu);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana di pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon adalah karena hubungan hubungan perkawinan dan darah dan permohonan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, biaya perkara yang

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nun binti Abu Samad telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dalam keadaan bergama Islam disebabkan sakit di Kampung Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris Nun binti Abu Samad adalah;
  - 3.1. Zulkifli bin Musaidan (pemohon/suami);
  - 3.2. Zainul Abadi bin Zulkifli (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Sarina Wita binti Zulkifli (anak perempuan kandung);
  - 3.4. Jawiriah (ibu kandung);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kantor Camat Timang Gajah pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah, Oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah sebagai Ketua Majelis, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh FAUZI, S. Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

**HAKIM ANGGOTA**

**WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL**




**MAJELIS**

**Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH**

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR





  
ERTIKA URIE, S. HI, M. HI

PANITERA

FAUZI, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 221.000,-  
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 0030/Pdt.P/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)